Bupati Tabalong Serahkan Dana Insentif Bagi 271 Pengurus Tempat Ibadah

Sumber gambar:
https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/tabalong/bupati-tabalong-serahkan-dana-insentif-bagi-271-pengurus-tempat-ibadah/2022/

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menyerahkan secara simbolis dana insentif kepada 271 orang pengurus tempat ibadah se Tabalong. 271 orang pengurus tempat ibadah terdiri, 229 pengurus masjid, 40 orang pengurus gereja dan 2 orang pengurus pura. Selain dana insentif pengurus tempat ibadah Bupati Tabalong juga menyerahkan dana bantuan hibah kepada pengurus majelis taklim dan pengurus yayasan. Dalam sambutannya Bupati H Anang Syakhfiani menyampaikan, sebelumnya dana insentif petugas pengurus tempat ibadah diserahkan 2 kali dalam se tahun.

Kemudian pada saat pandemi hanya diserahkan 1 kali setahun. Bupati H Anang berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda, H Yusi dalam laporannya menyampaikan, penyerahan secara simbolis kali ini ada 2 bantuan yang diserahkan. Yang pertama penyerahan bantuan dana hibah uang untuk yayasan/lembaga pendidikan, majelis taklim dan rumah ibadah dengan total jumlah yang diserahkan Rp1.075 juta dan yang menerima antara lain, yayasan ummul qur'an Desa Sungai Durian Kecamatan Banua Lawas sebesar Rp300 juta kemudian majelis taklim al khairiyah Komplek Loyang Indah Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung sebesar Rp100 juta.

Selanjutnya, Lembaga Majelis Takmir Ashuhada Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak sebesar Rp150 juta, masjid pusaka nurul iman Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta sebesar Rp100 juta, Badan Pengelola Masjid Darul Istiqamah

Desa Solan Kecamatan Jaro sebesar Rp100 juta, Badan Pengelola Masjid Darul Yakin Desa Salikung Kecamatan Muara Uya sebesar Rp200 juta, Badan Pengelola Langgar Al Mubarakah Desa Desa Pulau Ku,u Kecamatan Tanta sebesar Rp75 juta, Badan Pengelola Langgar Nurul Huda Shabah Desa Jaro Kecamatan Jaro sebesar Rp50 juta. Kemudian penyerahan insentif kepada para petugas pengurus rumah ibadah kaum masjid, koster gereja dan pengempon pura se Kabupaten Tabalong. Untuk Tahun 2022, bagian kesra menganggarkan sebesar Rp1.626 juta yang terdiri, Masjid 229 buah, gereja 40 buah dan pura 2 buah. Dan bagi pengurus rumah ibadah tersebut diberikan insentif sebesar Rp500 ribu perbulan selama 1 tahun atau 12 bulan.

Untuk hari ini adalah yang terakhir/triwulan 4 di Tahun 2022 diserahkan dengan anggaran sebesar Rp.406.500.000, dipotong pajak 6 persen perbulan Rp.30 ribu dan diserahkan kepada petugas pengurus rumah ibadah melalui tansfer ke rekening masing-masing sebesar Rp.1.410.000. Sedangkan untuk bantuan dana hibah akan ditransfer ke rekening badan/lembaga masing-masing.

Sumber berita:

1. https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/tabalong/bupati-tabalong-serahkan-dana-insentif-bagi-271-pengurus-tempat-ibadah/2022/, 28 Desember 2022.
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/19/bupati-tabalong-serahkan-dana-hibah-ke-yayasan-pendidikan-majelis-taklim-serta-rumah-ibadah, 28 Desember 2022.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.[1]
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan

[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.[2]

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.[3]
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.[4]

Program Pembangunan Nasional

e. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.[5]
f. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.[6]
g. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.[7]
h. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.[8]
i. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.[9]

---

[2] Ibid, Pasal 1 angka (2)
[3] Ibid, Pasal 1 angka (3)
[4] Ibid, Pasal 1 angka (4)
[5] Ibid, Pasal 2 ayat (1)
[6] Ibid, Pasal 2 ayat (2)
[7] ibid, Pasal 6 ayat (1)
[8] ibid, Pasal 6 ayat (2)
[9] ibid, Pasal 6 ayat (3)

j. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.[10]
k. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.[11]
l. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[12]

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

m. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.[13]
n. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan

[10] ibid, Pasal 7 ayat (1)
[11] ibid, Pasal 7 ayat (2)
[12] ibid, Pasal 7 ayat (3)
[13] Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.[14]

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

o. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.[15]

p. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.[16]

q. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.[17]

r. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi

[14] Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

[15] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

[16] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

[17] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.[18]

s. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.[19]

t. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.[20]

u. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.[21]

v. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.[22]

w. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi,

---

[18] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

[19] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

[20] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

[21] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

[22] Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.23

x. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.[24]

[23] Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

[24] Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22